KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: http://eng.unila.ac.id/

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1429 /UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upanya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung terutama dalam bidang akademik dan Kerjasama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan agar kegiatan sebagaimana tersebut pada dictum a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Tim Kerja;
c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Kerja Fakultas Teknik Universitas Lampung Bidang Akademik Dan Kerjasama dengan surat keputusan dekan;

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

19/8/24

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Kerja Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;

KEDUA : Tim Kerja Fakultas Teknik Universitas Lampung Bidang Akademik Dan Kerjasama sebagaimana pada dictum pertama bertugas sebagai berikut;

1. Membantu Ketua Program Studi dalam kegiatan yang melingkupi semua Program Studi dan Jurusan dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjang lainnya;
2. Mengikuti kegiatan-kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan kegiatan pengembangan Program Studi yang dilakukan Fakultas dan Universitas

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Agustus 2024
DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila;
3. Ketua Program Studi Teknik Informatika FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.

14/08/24

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1429 /UN26.15/KP/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;

TIM WEBSITE
Penanggung Jawab : Yessi Mulyani, S.T., M.T.
Ketua : Ir. Gigih Fordanama, S.T., M.T.I, IPM
Anggota : 1. Rio Ariestia Pradipta, S.Kom., M.T.I.
: 2. Sony Ferbangkara, S.T., M.T.

TIM KERJASAMA
Penanggung Jawab : Yessi Mulyani, S.T., M.T.
Ketua : Ir. M. Komarudin, S.T., M.T.
Anggota : 1. Rizkima Akbar Setiawan, S.T., M.T.
: 2. Muhammad Nur Khawarizmi, S.Si., M.T.
: 3. Nurrahma, M.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Agustus 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN